

Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2.**

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

**KEGIATAN****Pasal 3.**

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. -Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal;-----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ----- terutama dibidang media;-----
- f. Studi banding. -----

2. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. -Di Bidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;-----



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

## KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480 /002/ KPTS / IV / 2017

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-BAROKAH KP. CIHOWE RT. 003/005 DESA KURIPAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

### CAMAT CISEENG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

c. PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;

7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;

8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala pasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dankurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BAROKAH yang berlokasi Kp. Cihowe RT. 003/005 Desa Kuripan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG  
Pada Tanggal : 18 April 2017  
CAMAT CISEENG



\* EDDY MUSLIHAT S. Sos  
NIP. 196104051981031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0001751.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris TENGKU SYAHRİ ASDİ, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRİ ASDİ, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017012732101869 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRİ ASDİ, S.H., M.KN.  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA.

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat keliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002067.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 Januari 2017





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001751.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SANUDIN	3201330704580002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SANUDIN	3201330704580002	PEMBINA	KETUA
RUDIAWAN	3201331312880004	PENGURUS	KETUA
LINDA MELIYANI	3201334305940007	PENGURUS	SEKRETARIS
WIJIYATI	3201334808790002	PENGURUS	BENDAHARA
TONI ARIA ASMARA	3201332809840005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002067.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 Januari 2017

KANTOR NOTARIS  
**TENGKU SYAHRI ASDI, S.H.,M.Kn**  
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor AHU - 0684.AH.02.01. Th. 2010 Tanggal : 04 Februari 2010

## SALINAN AKTA

.....  
AKTA PENDIRIAN  
.....

.....  
YAYASAN AL BAROKAH CIHOWEL KURIPAN  
.....



Nomor : 06.-  
Tanggal : 25 JANUARI 2017.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL BAROKAH CIHOWE KURIPAN

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas), pukul 15.20 - WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **TENGKU SYAHRI ASDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris,-- Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :----

| -- Tuan **BILLY YARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1978 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,--- Kampung Pemagarsari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Parung, Kecamatan Parung,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --- Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dengan Nomor -- Induk Kependudukan : 3201101912780001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---  
--Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19-01-2017 (sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas) untuk dan atas nama Pembina -- Yayasan yang akan disebut, yaitu : -----

- Tuan **SANUDIN**, lahir di Bogor pada tanggal 07-04-1958(tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, - Kampung Cihowe, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga --- 005, Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Ciseeng, --

